



P U T U S A N

NOMOR : 35/PID.B/2013/PN.WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: JEFRI DAPA OLE Alias JERY
Tempat lahir	: Praipaha;
Umur atau tanggal lahir	: 20 tahun/ 14 Juli 1992;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kampung Praipaha, Desa Praihamboli, kecamatan Gowa, Kabupaten Sumba Timur
A g a m a	: Kristen Protestan
P e k e r j a a n	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMP;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum tertanggal 5 Pebruari 2013 No. Print-015 /T/ Epp.2/02/2013 sejak tanggal 5 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, tertanggal 25 Pebruari 2013, Nomor 94/ Pen.Pid/2013/PN.Wkb sejak tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 22 Maret 2013 No. 134/ Pen.Pid/2013/PN.Wkb sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Tertanggal 12 April 2013, No 165/ Pen.Pid/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/PN.Wkb Sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan
tanggal 19 Juni 2013;

Terdakwa tidak di dampingi Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 35/Pid.B/2013/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di
Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa penuntut umum pada hari Senin
tanggal 22 April 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim
Yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa JEFRI DAPAOLE Alias JEFRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRI DAPAOLE Alias JEFRI berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JEFRI DAPAOLE Alias JERY pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012, sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2012, atau setidaknya di tahun 2012 yang bertempat di kampung ngogor, Desa Weelimbu, kecamatan wewewa timur, kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan penganiayaan terhadap korban YULIUS UMBU LADO Alias UMBU dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut;

Bahwa ketika korban YULIUS UMBU LADO Alias UMBU meminjam sepeda motor milik terdakwa dengan alasan hendak di gunakan untuk menjenguk keluarga korban yang sedang sakit di Waingapu dengan biaya sewa sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk 1 hari, namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan korban tidak juga datang untuk mengembalikan sepeda motor milik terdakwa sehingga kemudian terdakwa berusaha mencari korban ke waingapu namun tidak berhasil menemukan korban sehingga pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 terdakwa bersama ibu dari terdakwa mendatangi kampung tempat tinggal korban di Wewewa Timur dan menanyakan keberadaan korban pada keluarga korban namun keluarga korban mengatakan tidak tahu, kemudian terdakwa berusaha mencari informasi dari Masyarakat di sekitar kampung tempat tinggal korban dan memperoleh informasi bahwa korban ada di daerah Marokota dan kemudian terdakwa langsung mencari korban di Marokota namun tidak berhasil menemukan korban dan pada malam daerah Marokota dan kemudian terdakwa langsung mencari korban di Marokota namun tidak berhasil menemukan korban dan pada malam harinya baru terdakwa menemukan korban di pasar malam di Weetabula dan terdakwa langsung bertanya kepada korban tentang keberadaan sepeda motor milik terdakwa yang korban sewa dan korban menjawab bahwa sepeda motor tersebut ada sehingga pada saat yang bersamaan terdakwa langsung mengajak korban untuk sama sama pulang ke kampung korban untuk mengecek sepeda motor milik terdakwa, sesampai nya di kampung dan ketika hendak turun dari Sepeda motor maka terdakwa melihat korban sepertinya hendak melarikan diri sehingga terdakwa langsung menarik tubuh korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak dua kali yang mengenai bagian wajah korban dan kemudian menendang tubuh korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 kali hingga korban terjatuh ke tanah sehingga melihat kejadian tersebut maka datang beberapa saksi dan meleraikan pertengkaran tersebut, akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka sebagaimana surat keterangan dari Balai Pengobatan Karitas Elopada Nomor 01 /XI /KET / BPK /2012 yang dibuat oleh sr.Vera ADM perawat jaga pada balai pengobatan tersebut terhadap UMBU LADO dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka sebesar ujung ibu jari pada sudut mata kanan terdapat luka lecet sepanjang 0,5 cm dan dalam 0,5 mm lebar 0,5 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

SAKSI I : YULIUS UMBU LADO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangan di penyidik saksi bubuhi tanda tangan, kemudian saksi baca lagi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JEFRI DAPA OLE alias JERY terhadap diri saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 oktober 2012, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di kampung Ngongora, Desa Wee Limbu, kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa masalah nya adalah saksi menyewa sepeda motor terdakwa ke Waingapu dengan kesepakatan sewa Rp 50.000,- (lima puluh ribu) per hari, dan sewaktu pulang dari Waingapu karena sudah larut malam saksi terus ke Waitabula karena urusan penting, maka saksi lanjutkan sewa tanpa pemberitahuan pada pemilik sepeda motor selama 3 (tiga) hari, karena nya saksi di cari dan di pukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dipukul dengan menggunakan tangan oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul dengan cara pelungku pada wajah sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pelipis mata kanan pada dahi sebelah kanan dan kiri hingga saksi terjatuh dan pingsan;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi mengalami luka robek pada pelipis mata sebelah kanan serta luka robek pada dahi sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa selain terdakwa yang ikut memukul saksi adalah HERI, PETRUS, serta dan TAMO AMA;
- Bahwa tidak ada korban selain saksi sendiri;
- Bahwa saksi di rawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam;
- Bahwa terdakwa tidak ada membantu biaya perawatan di rumah sakit;
- Bahwa terdakwa belum meminta uang sewa sepeda motor;
- Bahwa saksi ada niat untuk membayar sewa sepeda motor setelah kembalikan motor ;
- Bahwa sewaktu saksi di pukul ada orang yang lihat kejadian tersebut yakni pemilik rumah yaitu AMA LENI dan istrinya, Bapak Rian;
- Bahwa saksi dipukul di dalam rumah;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu 4 (Empat) orang memukul korban, yang benar adalah terdakwa sendirian yang melakukan nya;

SAKSI II : MARKUS NGONGO

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik, dan saksi telah memberikan tanda tangan;
- Bahwa sebelum membubuhi tanda tangan keterangan yang diberikan oleh saksi di bacakan lagi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi yaitu YULIUS UMBU LADO alias UMBU;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di kampung Ngongora, Desa Wee Limbu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah nya saksi tidak tau, saksi mengerti dari cerita ANDERIAS UMBU LADO Alias BAPAK SYUKUR bahwa anak saksi di pukul oleh JERY dan sekarang sudah di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa dengan menggunakan alat apa saksi tidak tau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa memukul korban;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari BAPAK SYUKUR saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wewewa Timur dan selanjutnya saksi datang ke rumah sakit;
- Bahwa setiba di rumah sakit saksi melihat korban dalam keadaan terbaring dan terdapat luka di dahi dan pelipis;
- Bahwa dari cerita orang, anak saksi dipukul oleh terdakwa bersama dengan JERY, ERICK,DAN, BILI UMBU PATI;
- Bahwa korban di rawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari;
- Bahwa terdakwa tidak membantu biaya perawatan di rumah sakit;
- Bahwa yang membiayai pengobatan dan perawatan di rumah sakit adalah saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor sudah dikembalikan pada JERY;
- Bahwa sewa sepeda motor belum di bayar;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu ada 4 (Empat) orang yang yang memukul korban, yang benar adalah yang melakukan terdakwa sendiri;

SAKSI III : OSKAR BILI MORI Alias BAPAK TAMAR

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan nya di penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JEFERY DAPA OLE alias JERY terhadap YULIUS UMBU LADO Alias UMBU;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di kampung Ngongora,Desa Wee Limbu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabuapten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, dan saksi baru mengerti ketika di beritahu Matius Umbu Lado Alias Bapak Rian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau masalah nya, saksi mengerti dari cerita Matius Umbu Lado alias Bapak Rian bahwa YULIUS dipukul oleh JERY dan sekarang sudah di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa ketika di lokasi kejadian saksi melihat korban tidur tergeletak di lantai dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi mengerti bahwa JERY yang memukul YULIUS saat di rumah sakit diceritakan oleh Ibu dari YERY bernama APLONIA KAKA BILI Alias MAMA FERDI;
- Bahwa korban di rawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari;
- Bahwa terdakwa tidak membantu biaya perawatan di rumah sakit;
- Bahwa yang membiayai pengobatan dan perawatan di rumah sskit adalah oran tua YULIUS;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu ada 4 (Empat) orang yang yang memukul korban, yang benar adalah yang melakukan terdakwa sendiri;

SAKSI IV : APLONIA KAKA BILI

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap YULIUS UMBU LADO Alias UMBU;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, akan tetapi saksi mendengar suara ribut ribut;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah saudara saksi yang jarak nya dengan lokasi kejadian sekitar 40 (Empat puluh) meter;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya YULIUS meyewa sepeda motor terdakwa rencana nya ke waingapu untuk menjenguk saudaranya yang kecelakaan, dengan kesepakatan sewa Rp 50.000,- (Lima puluh ribu) per-hari dari jam 10.00 Wita sampai dengan jam 17.00 Wita, dan setelah 3 (tiga) hari Yulius tidak kembalikan sepeda motor, lalu terdakwa mendapat informasi bahwa YULIUS sementara berada di Waitabula, dan setelah bertemu YULIUS, terdakwa mengajak nya pulang ke Wee Limbu untuk bicara baik baik, tidak tahu selanjutnya terjadilah pemukulan terhadap Yulius dan Yulius tidak sadarkan diri;
- Bahwa dengan menggunakan alat apa saksi tidak mengetahui nya;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

SAKSI V : MATIUS UMBU LADO Alias BAPAK RIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan nya adalah terdakwa JEFERY DAPA OLE Alias JERY;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi saksi mendengar suara teriakan orang bahwa YULIUS UMBU LADO telah dipukul orang dan sementara tergeletak di rumah ANDERIAS BILI Alias BAPAK LENI;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah saksi sendiri yang jarak nya dengan lokasi kejadian sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi mendengar bahwa ada kejadian YULIUS meyewa sepeda motor terdakwa rencana nya ke waingapu untuk menjenguk saudaranya yang kecelakaan, dengan kesepakatan sewa Rp 50.000,- (Lima puluh ribu) per-hari dari jam 10.00 Wita sampai dengan jam 17.00 Wita, dan setelah 3 (tiga) hari Yulius tidak kembalikan sepeda motor,
- Bahwa setelah mendengar ada suara keributan saksi ke lokasi kejadian dan melihat korban telah tergeletak di lantai tidak sadarkan diri lalu saksi pergi;
- Bahwa saksi mengetahui dari ibu terdakwa bahwa terdakwalah yang telah memukul YULIUS ;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

SAKSI VI : ERIK JONES WOLLA GOLE Alias ERIK

- Bahwa saksi diperiksa karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan nya adalah terdakwa JEFERY DAPA OLE Alias JERY;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut, karena saat kejadian saksi ada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat dari jarak sekitar 4 (Empat) meter;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena mendengar bahwa ada kejadian YULIUS meyewa sepeda motor terdakwa rencana nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke waingapu untuk menjenguk saudaranya yang kecelakaan, dengan kesepakatan sewa Rp 50.000,- (Lima puluh ribu) per-hari dari jam 10.00 Wita sampai dengan jam 17.00 Wita, dan setelah 3 (tiga) hari Yulius tidak kembalikan sepeda motor,

- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara menjambak rambut terdakwa lalu membanting nya dan jatuh kena tiang lalu tergeletak di tanah;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena korban hendak melarikan diri;
- Bahwa saksi ada di lokasi kejadian karena di mintai tolong oleh terdakwa dan ibunya untuk mencari korban;
- Bahwa korban di temui di pasar malam Waitabula;
- Bahwa korban di rawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

SAKSI VII : ANDEREAS BILI UMBU PATI

- Bahwa saksi diperiksa karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan nya adalah terdakwa JEFERY DAPA OLE Alias JERY;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut, karena saat kejadian saksi ada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat dari jarak sekitar 4 (Empat) meter;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena mendengar bahwa ada kejadian YULIUS meyewa sepeda motor terdakwa rencana nya ke waingapu untuk menjenguk saudaranya yang kecelakaan, dengan kesepakatan sewa Rp 50.000,- (Lima puluh ribu) per-hari dari jam 10.00 Wita sampai dengan jam 17.00 Wita, dan setelah 3 (tiga) hari Yulius tidak kembalikan sepeda motor,
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara menjambak rambut terdakwa lalu membanting nya dan jatuh kena tiang lalu tergeletak di tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul korban karena korban hendak melarikan diri;
- Bahwa saksi ada di lokasi kejadian karena di mintai tolong oleh terdakwa dan ibunya untuk mencari korban;
- Bahwa korban di temui di pasar malam Waitabula;
- Bahwa korban di rawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

SAKSI VIII : DANIEL TAMO AMA Alias BAPAK ASRI

- Bahwa saksi diperiksa karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan nya adalah terdakwa JEFERY DAPA OLE Alias JERY;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut, karena saat kejadian saksi ada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian bersama dengan ERIK JONES WOLLA GOLE Alias ERIK dan ANDERIAS BILI UMBU PATI;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena mendengar bahwa ada kejadian YULIUS meyewa sepeda motor terdakwa rencana nya ke waingapu untuk menjenguk saudaranya yang kecelakaan, dengan kesepakatan sewa Rp 50.000,- (Lima puluh ribu) per-hari dari jam 10.00 Wita sampai dengan jam 17.00 Wita, dan setelah 3 (tiga) hari Yulius tidak kembalikan sepeda motor,
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara menjambak rambut terdakwa lalu membanting nya dan jatuh kena tiang lalu tergeletak di tanah;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena korban hendak melarikan diri;
- Bahwa korban memukul terdakwa seorang diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut YULIUS mengalami luka di dahi dan pelipis kiri dan kanan;
- Bahwa saksi ada di lokasi kejadian karena di mintai tolong oleh terdakwa dan ibunya untuk mencari korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban di temui di pasar malam Waitabula;
- Bahwa korban di rawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik;
- Bahwa setelah memberikan keterangan, terdakwa membubuhi tanda tangan ;
- Bahwa terdakwa diperiksa karena ada masalah pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap korban TULIUS UMBU LADO Alias UMBU;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 23 Oktober 2012, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Kp.Ngongora,Desa Wee Limbu, kecamatan Wewewa timur, Kabuapten Sumba Barat Daya;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara menampar dengan tangan kanan dari arah belakang korban, lalu korban balik arah menabrak dinding hingga pelipis nya memar, dan saat korban mau melawan, terdakwa memegang kedua tangan nya dan membanting hingga korban terjatuh ke tanah lalu saksi memukul korban pada punggung dan menendang dengan kaki kiri kemudian seseorang meleraai kami;
- Bahwa sewaktu terdakwa memukul korban ada orang yang melihat yaitu ANDERIAS BILI UMBU PATI dan ERIK;
- Bahwa ANDERIAS dan ERIK sampai meleraai dan bersama dengan ibu terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Desa Wee Limbu;
- Bahwa korban tidak membalas dan hanya diam saja;
- Bahwa persoalan hanya masalah kendaraan sepeda motor yang korban pinjam selebihnya tidak ada masalah apa apa lagi;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 oktober 2012, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di kampung Ngongora, Desa Wee Limbu, kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa benar masalah nya adalah awalnya korban YULIUS menyewa sepeda motor terdakwa JEFERY ke Waingapu dengan kesepakatan sewa Rp 50.000,- (lima puluh ribu) per hari, dan sewaktu pulang dari Waingapu karena sudah larut malam korban terus ke Waitabula karena urusan penting, maka korban YULIUS lanjutkan sewa tanpa pemberitahuan pada pemilik sepeda motor selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar saksi dipukul dengan menggunakan tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul dengan cara pelungku pada wajah sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pelipis mata kanan pada dahi sebelah kanan dan kiri hingga korban YULIUS terjatuh dan pingsan;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut korban YULIUS mengalami luka lecet disudut mata kiri dan pada bagian kepala bagian kanan nampak bengkak, terdapat benjolan sebesar ujung ibu jari pada sudut mata kanan terdapat luka lecet sesuai dengan surat keterangan dari Balai Pengobatan Karitas Elopada Nomor 01/XI/KET/BPK/2012 yang di buata oleh sr.Vera ADM perawat jaga pada balai pengobatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** yang mengandung Unsur Penganiayaan dengan uraian sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barang Siapa mengacu kepada Terdakwa yaitu Terdakwa JEFRI DAPA OLE Als JEFRI, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur Penganiayaan.

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan secara jelas dan tegas tidak di cantumkan dalam KUHP, tetapi berdasarkan Yurisprudensi maka pengertian dari Penganiayaan (mishandeling) adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan sengaja mengakibatkan perasan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit (pijn) atau luka atau rusaknya kesehatan orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian Penganiayaan di atas, ternyata di syaratkan adanya Sengaja atau Kesengajaan di dalam delik ini ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan. ;

Menimbang, bahwa arti Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam Memorie Van Toelichting / MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (wilstheorie) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.;
2. Teori pengetahuan (voorstellingstheorie) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat.;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (dolus eventualis) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan Sengaja atau Kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam unsur ini di hubungkan dengan perkara ini adalah : Apakah benar terjadi perbuatan pidana dari Terdakwa yaitu Terdakwa JEFRI DAPAOLE Alias JEFRI yang sengaja dalam artian dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka pada orang lain yang menjadi korbannya yaitu saksi korban YULIUS UMBU LADO;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan juga dari keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang tersebut diatas maka Majelis Hakim berpandangan :

- Terdakwa memang telah dengan sengaja melakukan perbuatan pemukulan terhadap saksi korban YULIUS UMBU LADO dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak dua kali yang mengenai bagian wajah korban dan kemudian menendang tubuh korban sebanyak 1 kali akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan korban terjatuh ke tanah dan YULIUS mengalami luka lecet disudut mata kiri dan pada bagian kepala bagian kanan nampak bengkak, terdapat benjolan sebesar ujung ibu jari pada sudut mata kanan terdapat luka lecet sesuai dengan surat keterangan dari Balai Pengobatan Karitas Elopada Nomor 01/XI/KET/BPK/2012 yang di buat oleh sr.Vera ADM perawat jaga pada balai pengobatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Penganiayaan telah **terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa membuat korban terluka;

Hal-Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JEFRI DAPAOLE Alias JEFRI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2013**, oleh kami **SUTRISNO,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum** Dan **PUTU WAHYUDI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALBERTUS ORA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI,SH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIRI WIRYANDONO,SH.MHum

SUTRISNO,SH.MH

PUTU WAHYUDI,SH

PANITERA PENGGANTI,

ALBERTUS ORA

Keterangan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini Selasa Tanggal 11 Juni 2013 putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena terdakwa maupun penuntut umum menerima baik putusan ini ;

Panitera pengganti

ALBERTUS ORA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)